



CATATAN SIDANG

Nomor 141/Pid.C/2022/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan cara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Medan-Tebing Tinggi, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 08 April 2022, pukul 10.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Legiman Alias Kulit;

Susunan Sidang:

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.Hakim;

Duma Sari Rambe, S.H., M.H.Panitera Pengganti;

Marwin Edy Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap	: Legiman Alias Kulit;
Tempat lahir	: Bingkat;
Umur/tanggal lahir	: 47 Tahun / 31 Desember 1974;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Berkah Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tidak Tetap;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor B/99/III/RES.1.8/2022 tanggal 22 Maret 2022;

a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;

b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah

- 23 (dua puluh tiga) tandan sawit atau seberat \pm 160 kg;
- 1 (satu) unit Sepeda motor bebek Loncin Nopol BK 6243 IN;
- 1 (satu) keranjang along - along terbuat dari besi;
- 1 (satu) bilah pisau arit;

c. Keterangan saksi-saksi Bintoro Alias Toro dan Ferdiansyah Alias Ferdi dengan keterangan bahwa Tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh Terdakwa Pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 wib telah terjadi tindak pidana pencurian (buah sawit) yang dilakukan oleh tersangka Legiman Alias Kulit dimulai dari sekitar pukul 13.00 wib hingga sekitar pukul 14.00 wib di areal perkebunan sawit PTPN IV Adolina Blok 17 V Afdiling IV Desa Pondok Tengah Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai, yaitu ketika saksi Bintoro dan Ferdiansyah Alias Ferdi sedang berada di Pos Jaga Desa Senna mendapat informasi di Blok 17 V sedang terjadi pencurian buah sawit, mendapat informasi dimaksud kemudian saksi langsung bergegas menuju Blok 17 V, setelah melakukan penyisiran benar menemukan bekas potongan buah sawit pada pohonnya, sekitar pukul 14.00 wib tiba - tiba saksi dari jarak lebih kurang 20 meter melihat satu unit sp. motor yang pada bagian belakangnya terpasang keranjang along - along berisikan buah sawit keluar dari dalam areal perkebunan, melihat dimaksud saksi pun langsung mengamankan Terdakwa dimana setelah ditanyak Terdakwa pun mengakui kalau Terdakwa telah mengambil buah sawit dimaksud dari areal perkebunan milik PTPN IV Adolina, mendengar pengakuan Terdakwa saksi pun langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti. Atas kejadian tersebut mengakibatkan korban (PTPN IV KEBUN ADOLINA) mengalami kehilangan 23 (dua puluh tiga) tandan buah sawit atau seberat \pm 160 Kg atau ditaksir seharga Rp 583.680 (lima ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah).

d. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 141/Pid.C/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor: 141/Pid.C/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Legiman Alias Kulit**;

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Legiman Alias Kulit** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah

Halaman 3 Catatan Sidang Nomor 141/Pid.C/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 9 (sembilan) Bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 23 (dua puluh tiga) tandan sawit atau seberat \pm 160 kg.

Dikembalikan kepada PTPN IV Adolina;

- 1 (satu) unit Sepeda motor bebek Loncin Nopol BK 6243 IN;
- 1 (satu) keranjang along - along terbuat dari besi.

Dikembalikan kepada Terdakwa Legiman Alias Kulit;

- 1 (satu) bilah pisau arit.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 08 April 2022, oleh Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Duma Sari Rambe, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Marwin Edy sebagai penyidik pada Polsek Perbaungan dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Duma Sari Rambe, S.H., M.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Medan Tebing Tinggi Km. 56 Teluk Mengkudu
Kabupaten Sedang Bedagai Sumatera Utara –
20997

PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 141/Pid.C/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Legiman Alias Kulit;
Tempat lahir : Bingkat;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 31 Desember 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Berkah Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan
Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Setelah membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Ah kaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Legiman Alias Kulit** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 141/Pid.C/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 9 (sembilan) Bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 23 (dua puluh tiga) tandan sawit atau seberat \pm 160 kg.
Dikembalikan PTPN IV Adolina;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor bebek Loncin Nopol BK 6243 IN;
 - 1 (satu) keranjang along - along terbuat dari besi.
Dikembalikan kepada Terdakwa Legiman Alias Kulit;
 - 1 (satu) bilah pisau arit.
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 08 April 2022, oleh Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Duma Sari Rambe, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Marwin Edy sebagai penyidik pada Polsek Perbaungan dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Duma Sari Rambe, S.H., M.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan Nomor 141/Pid.C/2022/PN Srh



PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH KELAS II

Jl. MEDAN TEBING TINGGI KM.56 TELUK MENGKUDU

KABUPATEN SERANG BEDAGAI

SUMATERA UTARA 20997

Website: www.pn-seirampah.go.id

Email : pn.seirampah@gmail.com

Sei Rampah, April 2022

Nomor : W2.U19/ /HK.01/ IV /2022
Lampiran : 2 (dua) Set
Perihal : Petikan Putusan Perkara Pidana Tipiring

Kepada Yth.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PERBAUNGAN

Di_

PERBAUNGAN

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara Petikan Putusan dan dalam perkara:

No	Nomor Perkara Terdakwa	Panitera Pengganti	Penyidik
1	No. 141/Pid.C/2022/PN Srh An Legiman Alias Kulit;	Duma Sari Rambe, S.H., M.H.	Marwin Edy

Demikian penetapan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah
PANITERA

Muhammad Yusni Afrianto, S.H.,M.H.

Tembusan dikirimkan kepada Yth;

1. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (sebagai laporan).
2. Terdakwa dan Keluarganya.
3. Pertinggal : - Umum.
- Pidana.